



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

APRIZA WIDYASARI binti SUWARJO, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kryawan swasta, tempat kediaman di Dusun Paingan RT 001 RW 001 Desa Sendangsari Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Supriyanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Wuryantoro RT 001 RW 001 Kelurahan Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 191/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 29 April 2024, sebagai Penggugat;

melawan

HADRIANSYAH bin JAKA SUMIRAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Salam RT 001 RW 006 Desa Tlogosari Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wonogiri, dengan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 November 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 0112/01/XI/2021
2. Bahwa setelah menikah antara PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di orang tua kandung TERGUGAT di Ds. Paingan, Rt 001 Rw 001, Kelurahan Sendangsari, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri.
3. Bahwa pada awal pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT kehidupan rumah tangga hidup rukun dan harmonis dan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri.
4. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan sampai gugatan ini diajukan sudah dikaruniai 1 orang anak:

1. Nama : RYSHAKA ARSYAN

ALRASYID

Tempat/ Tgl Lahir : Wonogiri 02 Mei 2022

Umur : 2 Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan PENGUGAT

5. Bahwa sejak awal tahun 2022 kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis terus menerus terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Bahwa TERGUGAT hanya memberikan nafkah berupa uang semauanya saja kepada PENGUGAT dan anaknya.
 - b. Bahwa TERGUGAT malas-malasan, tidak mau bekerja dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.
 - c. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak nyaman lagi.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan pada awal bulan Maret 2023 antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sampai akhirnya antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah selama 1 Tahun.

7. Bahwa saat pisah rumah TERGUGAT meninggalkan rumah orang tua kandung PENGUGAT dan tinggal di Ds. Salam, Rt 001 Rw 006, Kelurahan Tlogosari, Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri.

8. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak nyaman.

9. Bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawwadah dan Warrahmah, untuk apa dipertahankan apabila dalam rumah tangga mengalami penderitaan lahir maupun batin.

10. Bahwa dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang sudah dibina kurang lebih 3 tahun 7 bulan tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu (1) Ba'in Sughra TERGUGAT (**HADRIANSYAH bin JAKA SUMIRAT**) terhadap PENGUGAT (**APRIZA WIDYASARI binti SUWARJO**).
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 30 April 2024 dan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 8 Mei 2024 serta Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 17 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312046104000001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 17-03-2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0112/01/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 03 November 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi

1. Rickha Famulatsih binti Sujarni, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bakalan RT 002 RW 006 Desa Tukulrejo Kecamatan Giriwoyo

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Hadriansyah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan saksi pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat kerjanya malas-malasan, kesehariannya sering di rumah saja dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk didamaikan oleh pihak orang tua Penggugat dan pakde Penggugat di rumah Tergugat dan waktu itu ada nenek Tergugat juga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Slamet Antony bin Kusni, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Bakalan RT 002 RW 006 Desa Tukulrejo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Hadriansyah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak awal Maret tahun 2022 dan saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 hari sebelum Tergugat pergi;
- Bahwa setahu saksi, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ketika Penggugat meminta uang malah dibentak Tergugat dan kata Tergugat, Penggugat disuruh untuk mencari uang sendiri dan juga karena masalah Tergugat malas untuk bekerja;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 30 April 2024 dan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 8 Mei 2024 serta Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 17 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat semata-mata saja dan Tergugat juga malas bekerja dan sejak bulan Maret tahun 2023 antara

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 1 (satu) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Peggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas an-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Peggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Peggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, maka Peggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2022 antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Peggugat semata-mata saja dan Tergugat juga malas bekerja dan sejak bulan Maret tahun 2023 antara

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 November 2021 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat semata-mata saja dan Tergugat juga malas bekerja;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya

Hal. 9 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (HADRIANSYAH bin JAKA SUMIRAT) terhadap Penggugat (APRIZA WIDYASARI binti SUWARJO);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 29 April 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Uswatun Chasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Hasanuddin, S.Ag.
Panitera Pengganti

Uswatun Chasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 72.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Wng